



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Defry Sigit Pradana als Defry bin Hendik Musigit;**
2. Tempat lahir : Tarakan (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Bhakti RT. 019, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 hingga tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEFRY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat dengan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFRY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) bungku plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan Sembilan) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic warna transparan;
- 1 (satu) buah pintu lemari plastic warna bergambar pinguin;
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO dengan Nomor Imei I : 869018061659613, Imei II : 869018061659605 Nomor Sim : 081345702253.
- **Dirampas untuk Negara**

**5.** Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) bersama-sama dengan Saksi ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) (Alm) (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dan bersama Saksi FAHRIL Bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di jemuran rumput laut di Jalan Pangkalan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa sedang mengerjakan rumput laut yang dijemur kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi seseorang melalui telepon yang tidak dikenal ingin minta dijemput dari Kalabakan (Malaysia) mau menyebrang ke Pulau Nunukan, selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. MBA meminjam perahu untuk menjemput penumpang, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. RIJAL (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) Terdakwa berkata **“RIJAL AYO MASUK KITA AMBIL PENUMPANG DI KALABAKAN ADA JUGA NI BARANG TAMBAHANNYA (SABU)”** dijawab Sdr. RIJAL **“IYALAH”**. Setelah itu, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIJAL di jemuran rumput laut atau biasa dijadikan pangkalan perahu dengan kesepakatan akan membawa dua perahu jika penumpang lebih, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi berangkat menggunakan perahu menuju Kalabakan (Malaysia) selanjutnya disusul oleh Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT. Setibanya di Kalabakan (Malaysia) sekira pukul 22.00 waktu setempat, Terdakwa bertemu dengan seseorang di pondok kecil dengan berkata **“KAU ORANG SI UDIN KAH?”** di jawab **“IYA”** lalu Terdakwa berkata **“IYALAH TUNGGU SAJA DISINI NANTI ADA PERAHU YANG SATU LAGI JEMPUT KALIAN”** setelah itu Terdakwa pergi membawa penumpang lain menuju Pulau Nunukan, diperjalanan Terdakwa bertemu dan menghampiri Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT, kemudian Terdakwa melihat tiga orang penumpang naik ke atas perahu SDR. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT. Terdakwa berangkat lebih dahulu meninggalkan Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE, lalu pada hari Selasa taggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa tiba di jemuran rumput laut dan menurunkan penumpang, setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. RIJAL dan Saksi DEFY di jemuran rumput laut, beberapa saat kemudian Sdr. RIJAL dan Saksi DEFY tiba dan membantu mengangkat barang milik penumpang ke atas jemuran rumput laut, setelah itu seseorang mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sejumlah RM. 500 (lima ratus ringgit) sambil mengatakan **“NANTI SISANYA SERIBU RINGGIT DIKIRIM SAMA MANDORKU”** lalu penumpang tersebut diantar oleh Saksi ANDRE ke pinggir jalan raya, lalu sekira pukul 01.30 Wita Saksi ANDRE mendatangi Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus



ukuran berbeda Narkotika Golongan I Jenis sabu sambil berkata **“INI (SABU) SATU BUAT KAU PAKAI, SATUNYA SIMPANKAN AKU DULU”** kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus ukuran berbeda Narkotika Golongan I Jenis sabu, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. RIJAL lalu memberikan RM. 100 (seratus ringgit) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Manunggal Bhakti Rt. 011 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu Sdr. MBA dan memberikan uang sewa perahu sebanyak RM. 300 (tiga ratus ringgit), pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi FAHRIL mengajak untuk mengkonsumsi sabu di sebuah gudang kosong. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkan ke dalam plastik kecil lalu memberikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Saksi FAHRIL.

- Selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika, lalu Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumahnya lalu didapati 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama-sama Saksi ADNRE SIGIT dan Saksi FAHRIL, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/129/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama DEFY SIGIT PRADANA AIS



DEFRY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,100 (nol koma nol dua puluh delapan) gram untuk diuji lab forensik dan 0,10 gram disisihkan untuk digunakan sebagai pembuktian perkara dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08722/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) --- 29230/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

atau

**Kedua;**

Bahwa ia Terdakwa DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) bersama-sama dengan Saksi ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) (Alm) (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dan bersama Saksi FAHRIL Bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di jemuran rumput laut di Jalan Manunggal Bhakti Rt. 011 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa sedang mengerjakan rumput laut yang dijemur kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi seseorang melalui telepon yang tidak dikenal ingin minta dijemput dari Kalabakan (Malaysia) mau menyebrang ke Pulau Nunukan, selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. MBA meminjam perahu untuk menjemput penumpang, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. RIJAL (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) Terdakwa berkata **"RIJAL AYO MASUK KITA AMBIL PENUMPANG DI KALABAKAN ADA JUGA NI BARANG TAMBAHANNYA (SABU)"** dijawab Sdr. RIJAL **"IYALAH"**. Setelah itu, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIJAL di jemuran rumput laut atau biasa dijadikan pangkalan perahu dengan kesepakatan akan membawa dua perahu jika penumpang lebih, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi berangkat menggunakan perahu menuju Kalabakan (Malaysia) selanjutnya disusul oleh Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT. Setibanya di Kalabakan (Malaysia) sekira pukul 22.00 waktu setempat, Terdakwa bertemu dengan seseorang di pondok kecil dengan berkata **"KAU ORANG SI UDIN KAH?"** di jawab **"IYA"** lalu Terdakwa berkata **"IYALAH TUNGGU SAJA DISINI NANTI ADA PERAHU YANG SATU LAGI JEMPUT KALIAN"** setelah itu Terdakwa pergi membawa penumpang lain menuju Pulau Nunukan, diperjalanan Terdakwa bertemu dan menghampiri Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT, kemudian Terdakwa melihat tiga orang penumpang naik ke atas perahu SDR. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT. Terdakwa berangkat lebih dahulu meninggalkan Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa tiba di jemuran rumput laut dan menurunkan penumpang, setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. RIJAL dan Saksi DEFY di jemuran rumput laut, beberapa saat kemudian Sdr. RIJAL dan Saksi DEFY tiba dan membantu mengangkat barang milik penumpang ke atas jemuran rumput laut, setelah itu seseorang mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sejumlah RM. 500 (lima ratus ringgit) sambil mengatakan **"NANTI SISANYA SERIBU RINGGIT"**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



**DIKIRIM SAMA MANDORKU**” lalu penumpang tersebut diantar oleh Saksi ANDRE ke pinggir jalan raya, lalu sekira pukul 01.30 Wita Saksi ANDRE mendatangi Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus ukuran berbeda Narkotika Golongan I Jenis sabu sambil berkata **“INI (SABU) SATU BUAT KAU PAKAI, SATUNYA SIMPANKAN AKU DULU”** kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus ukuran berbeda Narkotika Golongan I Jenis sabu, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. RIJAL lalu memberikan RM. 100 (seratus ringgit) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti Rt. 011 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu Sdr. MBA dan memberikan uang sewa perahu sebanyak RM. 300 (tiga ratus ringgit), pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi FAHRIL mengajak untuk mengkonsumsi sabu di sebuah gudang kosong. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkan ke dalam plastik kecil lalu memberikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Saksi FAHRIL.

- Selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika, lalu Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan, sekira pukul 12.30 Wita Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumahnya lalu melakukan pengeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama-sama Saksi ANDRE SIGIT dan Saksi FAHRIL, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor : B/129/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,100 (nol koma nol dua puluh delapan) gram untuk diuji lab forensik dan 0,10 gram disisihkan untuk digunakan sebagai pembuktian perkara dalam persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08722/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) --- 29230/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Merlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Ismail telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Andre Sigit, dan saksi Fahril

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Andre Sigit, saksi Fahril, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga saksi Andre Sigit meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkifli dan diberikan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada Terdakwa untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu saksi Andre Sigit melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut



sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Melin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Andre Sigit, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Andre Sigit, saksi Fahril, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkoba Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga saksi Andre Sigit meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkifli dan diberikan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang,



kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada Terdakwa untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu saksi Andre Sigit melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**3. Saksi Andre Sigit Dharmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan saksi Fahril ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu rumah

- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam



miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Saksi, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Saksi dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Saksi. Saat itu Saksi meminta sabu kepada sdr. Zulkifli dan sdr. Zulkifli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada Saksi, kemudian sabu tersebut dibagi oleh Saksi menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Saksi kepada Terdakwa untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Saksi. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Saksi menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Saksi dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Saksi pergi membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Saksi melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Saksi menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa;

**4. Saksi Fahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi Andre Sigit ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan Saksi dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu;



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah Terdakwa yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari Saksi ditemukan sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Saksi;
  - Bahwa sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu tersebut diberikan saksi Andre Sigit kepada secara gratis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah Gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Andre Sigit, dan saksi Fahril ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi



Andre Sigit, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga saksi Andre Sigit meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkifli dan diberikan secara gratis kepada saksi Andre Sigit sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, saksi Andre Sigit memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan saksi Andre Sigit kepada Terdakwa untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh saksi Andre Sigit;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08722/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,100 (nol koma seratus) gram atas nama Defry Sigit Pradana als Andre bin Hendik Musigit adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/129/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang



bukti an. Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungku plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan Sembilan) gram;
2. 1 (Satu) bungkus plastic warna transparan;
3. 1 (satu) buah pintu lemari plastic warna bergambar pinguin.
4. 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO dengan Nomor Imei I : 869018061659613, Imei II : 869018061659605 Nomor Sim : 081345702253;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Andre Sigit, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan, sedangkan saksi Rijal ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi



Andre Sigit, dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik tranparan berisi sabu yang ditemukan dari lemari rumah Terdakwa diberikan oleh saksi Andre Sigit kepada Terdakwa pada dini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan maksud untuk disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit. Saat itu saksi Andre Sigit meminta sabu kepada sdr. Zulkifli dan sdr. Zulkifli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada saksi Andre Sigit, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, saksi Andre Sigit memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan saksi Andre Sigit kepada Terdakwa untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh saksi Andre Sigit.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08722/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma seratus) gram atas nama Defry Sigit Pradana als Andre bin Hendik Musigit adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/129/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil



warna transparan dengan berat netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungku plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan Sembilan) gram; 1 (Satu) bungkus plastic warna transparan; 1 (satu) buah pintu lemari plastic warna bergambar penguin; 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO dengan Nomor Imei I : 869018061659613, Imei II : 869018061659605 Nomor Sim : 081345702253, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



### 3. Tanpa hak atau melawan hukum

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Defry Sigit Pradana als Defry bin Hendik Musigit** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

#### Ad.2. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Andre Sigit, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan, sedangkan saksi Rijal ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik tranparan berisi sabu yang ditemukan dari lemari rumah Terdakwa diberikan oleh saksi Andre Sigit kepada Terdakwa pada dini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan maksud untuk disimpan oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit. Saat itu saksi Andre Sigit meminta sabu kepada sdr. Zulkifli dan sdr. Zulkifli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada saksi Andre Sigit, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, saksi Andre Sigit memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan saksi Andre Sigit kepada Terdakwa untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh saksi Andre Sigit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08722/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  (nol koma seratus) gram atas nama Defry Sigit Pradana als Andre bin Hendik Musigit adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/129/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan adalah sabu yang diberikan oleh saksi Andre Sigit untuk disimpan, yang mana sabu tersebut disimpan Terdakwa di lemari di rumah Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Andre Sigit tersebut termasuk dalam kategori *permufakatan jahat untuk menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram adalah tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika, serta pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungku plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan Sembilan) gram; 1 (Satu) bungkus plastic warna transparan; 1 (satu) buah pintu lemari plastic warna bergambar penguin, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO dengan Nomor Imei I : 869018061659613, Imei II : 869018061659605 Nomor Sim : 081345702253, oleh karena barang bukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defry Sigit Pradana als Defry bin Hendik Musigit**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan Sembilan) gram;
  - 1 (Satu) bungkus plastic warna transparan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pintu lemari plastic warna bergambar pinguin.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO dengan Nomor Imei I : 869018061659613, Imei II : 869018061659605 Nomor Sim : 081345702253;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)